



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 162 TAHUN 2016

TENTANG

**PENERIMAAN KUNJUNGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KE TERMINAL TERPADU PULO GEBANG**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka persiapan pelaksanaan penerimaan kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Terminal Terpadu Pulo Gebang, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Walikota Jakarta Timur
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur Utama PD Pasar Jaya

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan persiapan penerimaan kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Walikota Jakarta Timur agar melakukan koordinasi dengan unit di bawah pimpinan Saudara dalam rangka pengamanan lalu lintas di sekitar lokasi Terminal Terpadu Pulo Gebang.
- b. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk pelaksanaan pengalihan trayek Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Terminal Pulogadung dan Terminal Rawamangun ke Terminal Terpadu Pulo Gebang;
 2. melakukan pendataan dan penetapan trayek dalam kota di Terminal Terpadu Pulo Gebang;
 3. mengatur mobilisasi Bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang;

4. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau instansi terkait keamanan dan ketertiban Terminal Terpadu Pulo Gebang; dan
 5. menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana Terminal Terpadu Pulo Gebang.
- c. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar menjaga kebersihan di sekitar lokasi Terminal Terpadu Pulo Gebang.
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengamanan dan penertiban di sekitar lokasi Terminal Terpadu Pulo Gebang.
 - e. Direktur PD Pasar Jaya agar menyiapkan sarana dan prasarana guna penyelenggaraan bazar selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal kunjungan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta